BAB IV

ANALISIS HUKUM TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA *CYBER CRIME* DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR II TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Proses Pembuktian Pada Kasus *Cybercrime* Berdasarkan Pasal 184 KUHAP *Juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Semakin banyaknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui dan atau menyalahgunakan teknologi informasi, memerlukan perhatian yang tepat dalam proses penegakan hukumnya, karena sampai saat ini di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur khusus mengenai *cyber crime* dan ketentuan hukum acaranya, sehingga proses penegakan hukumnya masih berpedoman dapa ketentuan hukum acara pidana konvensional.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sedikit kemajuan dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya *cybercrime* ini, terutama dalam proses penegakan hukumnya/proses beracaranya. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan sedikit solusi atas kekosongan hukum acara pidana pada perkara-perkara *cybercrime*.

Pada praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam melakukan proses pembuktian pada perkara *cybercrime* ini, karena sulitnya mendapatkan alat bukti yang dianggap sah secara hukum, keterbatasan sumber daya manusia dari

penegak hukum itu sendiri dalam menggunakan teknologi informasi untuk mencari suatu hal yang dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah pada perkara *cybercrime*.

Penanganan kasus-kasus *cybercrime* tidak terlepas dari proses pembuktian yang menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Ketentuan hukum mengenai pembuktian termasuk tentang alat bukti yang sah secara hukum dalam kejahatan konvensional didasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) seperti Pasal 184 KUHAP yang menegaskan mengenai susunan alat-alat bukti yang sah pada proses pembuktian dalam kasus pidana.

Proses pembuktian pada kasus pidana konvensional dilakukan dengan menerapkan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP, dalam hal ini dengan cara mencari alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, terdiri dari :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti yang didapatkan dalam kasus pidana tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP, maksudnya tidak mengada-ada ataupun menyimpang dari yang sebenarnya, sehingga alat bukti tersebut dapat dianggap sah secara hukum digunakan pada proses pembuktian sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusannya.

Para penegak hukum harus senantiasa memiliki dasar hukum atas semua tindakan hukumnya atas perkara *cybercrime* terutama dalam proses penegakan hukumnya termasuk pembuktian. Penafsiran hukum terhadap beberapa ketentuan yang menyangkut hukum acara pidana perlu dilakukan dalam kaitannya dengan proses pembuktian secara elektronik

dalam kasus cybercrime, seperti penafsiran hukum secara sistematis dan ekstensif terhadap Pasal 184 KUHAP terkait dengan alat-alat bukti yang sah secara hukum yang juga dapat diberlakukan dalam perkara *cybercrime*. Para penegak hukum dalam segala tingkatannya harus selalu meningkatkan kemampuan (sumber daya manusia) dalam berbagai hal menyangkut prosefinya yang berkaitan dengan penegakan hukum, termasuk hukum mengenai teknologi informasi dalam hubungannya dengan pembuktian pada perkara-perkara *cyber crime*;

Proses pembuktian pada kasus *cybercrime* pada dasarnya tidak berbeda dengan pembuktian pada kasus pidana konvensional, tetapi dalam kasus *cybercrime* terdapat ada beberapa hal yang bersifat elektronik yang menjadi hal utama dalam pembuktian, antara lain adanya informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ketentuan hukum mengenai pembuktian atas kasus *cybercrime* telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian kasus *cybercrime* dan alat bukti elektronik tersebut dianggap pula sebagai perluasan dari alat bukti yang berlaku dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.

Proses pembuktian pada kasus-kasus *cybercrime* yang pernah terjadi, dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, yaitu dengan cara mencari alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ada dalam kasus *cybercrime* dianggap sebagai alat bukti surat sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP, yang didasarkan penafsiran hukum secara ekstensif (diperluas). Makna yang diperluas adalah makna dari alat bukti surat itu sendiri, dalam hal ini tidak ahanya meliputi surat dalam arti fisik secara nyata tetapi juga surat dalam arti dunia maya atau sering disebut *paperless*, sehingga informasi elektronik dan atau dokumen elektronik

termaksud dapat diajukan sebagai alat bukti pada proses pembuktian dalam kasus *cybercrime*. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ini dapat pula dianggap sebagai alat bukti petunjuk, namun demikian harus didukung oleh keterangan ahli bahwa alat bukti elektronik tersebut memang merupakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang relevan dalam kasus *cybercrime* yang sedang diperiksa.

Pada kasus Artalyta Suryani yang dijadikan sebagai tersangka pada tindak pidana percobaan penyuapan terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan dalam rangka meloloskan Syamsul Nursalim sebagai Tersangka pada kasus BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyadapan terhadap percakapan antara Artalyta Suryani dengan pejabat Kejaksaan Agung melalui telepon. Hasil penyadapan tersebut diajukan KPK sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan kasus tersebut. Hasil penyadapan merupakan sebuah informasi elektronik yang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dianggap sebagai sebuah alat bukti yang sah, dalam hal ini KPK pun telah memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan atas percakapan seseorang secara pribadi melalui fasilitas komunikasi, untuk kepentingan pembuktian pada sebuah kasus tindak pidana korupsi yang juga sebuah *cybercrime.* Pembuktian pada kasus Al Amin dan Kasus Mulyana P. Kususmah pun dilakukan dengan mengajukan alat bukti antara lain hasil penyadapan dengan dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008.

Proses pembuktian pada kasus penyebaran virus melalui *e mail* atau disebut *cyber spamming*, dilakukan dengan mengajukan alat bukti antara lain informasi dan dokumen elektronik berupa kode-kode virus dan *email* yang dijadikan media penyebaran virus tersebut, yang semuanya dianggap sebagai informasi serta dokumen elektronik. Kode-kode virus merupakan alat bukti petunjuk yang dapat diajukan dalam kasus *cyber spamming*, sedangkan *email* diajukan sebagai alat bukti surat, dalam hal ini surat elektronik dengan

melakukan penafsiran hukum secara ekstensif (diperluas). Keterangan saksi ahli dalam hal ini di bidang teknologi informasi menjadi alat bukti yang dapat memperkuat terjadinya *cyber spamming*.

Penanganan pada kasus *phishing* yang terjadi di beberapa bank dapat dilakukan melalui proses pembuktian dengan mengajukan alat bukti elektronik berupa situs yang dianggap palsu, serta kode-kode sebagai *username* atau nomor *Personal Identification Number* (PIN) seseorang yang menjadi korban tindak pidana *phishing* tersebut sebagai suatu alat bukti elektronik baik alat bukti surat dengan menggunakan penafsiran hukum ekstensif maupun sebagai alat bukti petunjuk yang diperkuat dengan adanya keterangan saksi ahli di bidang teknologi informasi.

B. Kekuatan Hukum Pembuktian Secara Elektronik Atas Kasus *Cybercrime* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berbicara mengenai pembuktian secara elektronik, tidak terlepas dari alat-alat elekrtonik itu sendiri. Proses pembuktian secara elektronik sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, merupakan pembuktian yang melibatkan berbagai hal terkait teknologi informasi seperti informasi dan atau dokumen elektronik dalam perkara *Cyber Crime* namun tetap mendasarkan pada ketentuan pembuktian sebagaimana diatu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Proses pembuktian secara elektronik, tentu harus didukung oleh berbagai alat-alat bukti secara elektronik pula, dalam hal ini tetap melihat pada ketentuan tentang alat bukti yang sah dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah terdiri dari :

1. Keterangan saksi;

2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Pada perkara pidana biasa/konvensional, alat-alat bukti di atas merupakan alat bukti yang sah secara hukum, sepanjang diperoleh melalui proses yang tidak melanggar hukum. Pada perkara *cyber crime*, alat-alat bukti yang sah dan dapat diungkapkan dalam proses pembuktian ditentukan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menegaskan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah secara hukum dalam proses pembuktian, khususnya pada perkara *cybercrime*. Alat-alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat-alat bukti sebagaimana diatur dan berlaku dalam hukum acara, khususnya hukum acara pidana, yakni sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Melihat ketentuan di atas, pada perkara *cybercrime* ini alat bukti yang digunakan adalah alat bukti yang dihasilkan dan mengandung unsur teknologi informasi. Informasi dan atau dokumen elektronik dapat dianggap sebagai alat bukti elektronik selai memang ditentukan sebagai perluasan alat bukti pada hukum acara yang berlaku berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga terhadap alat-alat bukti tersebut dapat dilakukan penafsiran secara ekstensif/diperluas, sehingga informasi dan atau dokumen elektronik termaksud kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti pada perkara pidana biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti berupa informasi dan atau dokumen elektronik ini dapat pula dianggap sebagai sebuah petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, karena alat bukti petunjuk dianggap sah apabila diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. Apabila informasi dan atau dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti surat seperti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, baik secara

langsung maupun melalui penafsiran hukum ekstensif/perluasan, maka informasi dan atau dokumen elektronik ini merupakan alat bukti petunjuk, sehingga terlihat jelas keabsahan dari alat bukti elektronik tersebut dan dapat diajukan sebagai alat bukti pada proses pembuktian sebuah perkara pidana (*cybe crime)*, sehingga proses pembuktian yang dilakukan pada kasus *cybercrime* ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pembuktian pada kasus pidana konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang juga penting dalam proses pembuktian secara elektronik pada perkara *cyber crime*, walaupun bukan merupakan hasil atau mengandung unsur teknologi informasi. Pada hukum acara pidana di Indonesia, berlaku asas *unus testis nullus testis* artinya satu saksi bukan saksi, maksudnya bahwa apabila pada pembuktian perkara *cybercrime* ini digunakan alat bukti saksi dan saksi tersebut tidak memadai (hanya satu saksi) maka haruslah didukung oleh alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, seperti keterangan ahli, alat bukti surat (termasuk surat secara elektronik), petunjuk dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan analsisis di atas, maka alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP dapat diterapkan pada perkara *cybercrime* melalui berbagai instrumen elektronik seperti informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Alat-alat bukti termaksud merupakan alat bukti yang sah secara hukum dan dapat digunakan pada proses pembuktian dalam perkara-perkara *cyber crime*, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum serta diharapkan dapat mencapai kepastian hukum dan rasa keadilan.